



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**KECAMATAN KENDAL**  
**KELURAHAN TROMPO**  
Jl. Kendal – Sukodono No.42 Telp. (0294) 3690669  
Email : kelurahantrompo@gmail.com  
Kode Pos. 51317

**PENETAPAN**  
**KEPUTUSAN LURAH TROMPO KECAMATAN KENDAL**  
**KABUPATEN KENDAL NOMOR : 022/01 /2023**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kelurahan Trompo perlu menetapkan Pengklasifikasian Informasi Publik dalam bentuk Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, maka Pemerintah Kelurahan Trompo perlu menetapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik;
- c. Bahwa penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Kelurahan Trompo sebagaimana dimaksud diatas, ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Trompo Kecamatan KENDAL Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Bupati Kendal No. 022/313/2021 Tanggal 30 September 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pemerintah Kabupaten Kendal.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2023

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DI KEQUALIKAN**

**PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang dikecualikan.

**KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Kelurahan Trompo  
Kec. Kendal Kab. Kendal,  
Pada tanggal : 29 Agustus 2023

Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi



**ISRITA HANIFAH, SE**

## LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 01 TAHUN 2023

Pada hari ini, Senin tanggal, dua puluh empat bulan Juli Tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini.

Info (berisi informasi tertentu yang akan dicekualikan)	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi / pertimbangannya )		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
NIK Perangkat dan warga	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 8	Jika ada Permintaan dari warga untuk keperluan baik jual beli maupun pensertifikatan tanah	Selamanya karena khawatir disalahgunakan	Dibuka sesaat pada waktu ada permintaan dari Dinas terkait
C Desa	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 8			Peminta C Desa diberi kopiannya dan di legalisir. C Desa dibuka hanya untuk yang berkepentingan saja
Data Penerima Bantuan Sosial yang berkaitan dengan PKH, E Warung dan BPJS miskin	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 8		Karena tidak semua warga miskin mendapat bantuan agar tidak menimbulkan gejala di masyarakat karena bantuan itu yang menentukan Pemerintah Pusat	Dibuka pada waktu ada kegunaan pencairan
SPJ yang belum diaudit oleh pihak yang berwenang	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 8	Setelah diaudit oleh pihak yang berwenang Inspektorat maupun BPK		Sampai dengan SPJ diaudit

**DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (PPID)**  
**KELURAHAN TROMPO KECAMATAN KENDAL**  
**KABUPATEN KENDAL**  
**TAHUN 2023**

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi informasi	Pejabat/Unit / Satker yang menguasai	Penanggung jawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Informasi			Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka waktu Penyimpanan / Retensi Arsip
						Wajib diumumkan secara berkala	Wajib diumumkan serta merta	Wajib diumumkan saat		
1	Anggaran Kelurahan (DPA)	DPA Dakel	Bendahara dan IT	Lurah		V				
2	Lap. Realisasi Keuangan	Setiap Dana turun	Bendahara PBB dan Seklur	Lurah		V				
3	Data PBB P2 , target dan realisasinya	Setiap bulan	Seklur dan Bendahara PBB		WA ke RT – RT untuk menginformasikan ke warganya		V			
4	C Desa	Setiap ada permintaan dari warga	Seklur dan IT					V		
5	Data Lembaga	Data Rt, RW, LPMK, PKK dan Tokoh masyarakat / Agama	Seklur dan kasi Pemerintahan			V				
6	Bencana alam	Banjir	Lurah				V			
7	Data Struktur Kelurahan	Nama Eselon dan Staf	Lurah dan Seklur			V				

